

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**LEGITIMASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Nur Rukhama*, Ahmad Rofii**

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: nur.rukhama4@gmail.com*, arofii@syekhnurjati.ac.id**

Artikel info:

Received: 16 Juni
2023

Accepted: 30 Mei
2024

Available online:
Juni 2024

ABSTRAC

Marriage is legal according to religious laws and beliefs as stipulated in Law No. 1 of 1974. However, looking at the characteristics of a pluralistic Indonesian society with various religions, interfaith marriages can occur. The enactment of Law no. 23 of 2006 became a means for perpetrators of interfaith marriages so that marriages could take place without being based on religious law. The problem in this study is regarding the views of Islamic law and positive law regarding interfaith marriages in Indonesia and judges' considerations regarding the legitimacy of interfaith marriages in Indonesia. This study uses an empirical and normative approach. The results of the study show that the view of Islamic law prohibits interfaith marriages. Based on positive law, the regulation of interfaith marriages is only limited to administrative registration of marriages. However, in practice, judges may interpret differently the sound of an article. So that in the same case, the judge's legal considerations may differ from one judge to another.

Keywords: Interfaith Marriage; Marriage Registration; Judge's Consideration

ABSTRAK

Perkawinan ialah sah menurut hukum agama dan kepercayaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi, melihat pada karakteristik masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai agama, mengakibatkan dapat terjadinya perkawinan beda agama. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi sarana bagi para pelaku perkawinan beda agama agar perkawinan dapat dilangsungkan tanpa berdasarkan pada hukum agama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan beda agama di Indonesia serta pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan hukum islam melarang perkawinan beda agama. Berdasarkan hukum positif, pengaturan perkawinan beda agama hanya sebatas pada pencatatan perkawinan yang bersifat administratif. Akan tetapi pada prakteknya, hakim dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal. Sehingga terhadap kasus yang sama, pertimbangan hukum hakim dapat berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Pencatatan Perkawinan; Pertimbangan Hakim

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta kasih, atau melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, dan agama, memiliki peluang yang tinggi dalam membangun suatu hubungan pernikahan di atas perbedaan tersebut. Selain itu, karakteristik geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan semakin meningkatkan peluang adanya pernikahan yang berbeda suku maupun ras. Namun perbedaan suku ataupun ras masih dapat ditoleransi selama hubungan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar agama yang sama. Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu akan menimbulkan permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.

Berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka UU No.1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan perkawinan yang sah adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Adapun proses pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi.¹ Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 34 ayat (1) sampai (4) dan Pasal 35. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.²

Hukum perkawinan beda agama menurut islam, secara literal ditemukan pada Surat Al- Baqarah (2): 221. Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.

Bertolak belakang dengan Surat Al- Baqarah (2): 221, pada Surat Al-Maidah (5): 005 : Artinya : *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya,*

¹ H. Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 35

² Nadzirotus Sintya Falady, “Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” PA Probolinggo, 15 Juli 2022.

tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Sebagaimana ada seorang sahabat nabi, yaitu Ibnu Umar r.a ketika ditanya mengenai perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan *ahl-kitab*, ia menjawab : Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata : “Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah”.³ Menurut Ibnu Umar, bahwasannya tidak dapat dibedakan antara *ahl kitab* dengan musyrik, karena dimana keduanya berbuat tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Sehingga, hal yang dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan beda agama di Indonesia serta pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agamadi Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan secara empiris dan normatif. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum normatif terhadap terhadap peristiwa tertentu serta mengungkapkan hukum yang hidup didalam masyarakat.⁴ Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dapat dijelaskan secara normatif atau doktrinal sebagaimana yang telah diatur melainkan pula melihat pada kondisi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan.⁵ Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara serta studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang terkait dengan peristiwa perkawinan beda agama. Data lain yang mendukung hasil wawancara sebagai landasan teori yaitu Al-Qur’an, UU No.1 tahun 1974 jo. UU No.16 tahun 2019, dan UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013. Data sekunder sebagai sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Penelitian dilakukan di beberapa tempat. Tempat pertama, dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Kedua, dilakukan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Ketiga, pengadilan Agama Negeri Cirebon

³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985).

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 79

⁵ Muhaimin. hlm. 79

⁶ Muhaimin. hlm. 30

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Perkawinan

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan dengan perkawinan ialah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut *sakinah*.⁷

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur atau komponen yang wajib dipenuhi secara keseluruhan secara total untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Maka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Rukun nikah pertama dan kedua, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang bagi mereka diberlakukan aturan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang mengenai batas minimum bagi calon mempelai dapat melakukan perkawinan.⁸

Rukun perkawinan ketiga yaitu wajib adanya Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi, yang bilamana tidak adanya wali nikah yang sah, maka perkawinan batal demi hukum.

Rukun nikah keempat ialah adanya dua orang saksi. Saksi yang dihadirkan dalam proses ijab qabul yaitu sebagai pihak yang wajib hadir. Rukun perkawinan kelima yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ialah ijab qabul.

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh orang yang melangsungkan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam ialah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, serta Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI.

Adapun syarat intern sah nya perkawinan adalah sebagai berikut:⁹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu dari kedua orag tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itupun telah tiada, dari wali

⁷ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 2

⁸ "Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974," Pub. L. No. 16 (t.t.).

⁹ Dian Khoreanita Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Media Bakti*, 2018, 4.

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, atau juga izin dari pengadilan bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai izinnnya

3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak
 4. Kedua belah pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami
 5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian.
- Selanjutnya, adapun syarat-syarat ekstern meliputi:¹⁰
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan
 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
 3. Pelaksanaan perkawinan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing
 4. Pencatatan perkawinan oleh pencatat perkawinan.

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaidah, dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana seyogyanya manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.¹¹

¹⁰ Pratiwi. hlm.4

¹¹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 300.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sebab buku nikah yang akan diperoleh merupakan bukti otentik yaitu berkaitan dengan keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Akta nikah yang diperoleh oleh pasangan yang terikat perkawinan dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut serta bagi ahli waris dapat memperoleh.¹²

Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya.¹³

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;¹⁴

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.¹⁵

Pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian dalam bidang muamalah, sebagaimana pendapat Ahmad Rafiq. Ia berpendapat bahwa praktik pemerintah mengatur mengenai pencatatan perkawinan sesuai dengan epistemologi hukum islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Pencatatan perkawinan merupakan upaya

¹² Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (Juni 2019): 5.

¹³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 September 2017): 259.

¹⁴ Usman. hlm. 259

¹⁵ Usman. hlm. 260

pemerintah untuk mengayomi masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keadilan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari Negara.¹⁶

Sampai sekarang para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu (1) bahwa perkawinan tersebut cukup dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agamanya. Adapun pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu, (2) perkawinan dilaksanakan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1), (2) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama

a. Perspektif Hukum Islam

Aturan hukum islam sebagai sumber hukum tidak tertulis tentu saja sebagai pertimbangan melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama islam. Artinya aturan hukum tertulis yaitu undang-undang tentu berdasar pada aturan yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab umat islam. Berkaitan dengan perkawinan beda agama yang sampai saat ini masih terjadi, tentu saja hukum islam telah mengatur sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Al- Baqarah (2): 221 dan Al-Maidah (5): 005.

Hukum perkawinan dalam islam telah secara jelas diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, serta sebagaimana pula Al-Qur'an mengatur dalam Surat Al- Baqarah (2): 221 dan Al-Maidah (5): 005. Artinya Al-qur'an sebagai hukum agama yang pertama dan utama tentulah harus ditaati oleh penganutnya. Sebagaimana pula hukum perkawinan telah secara jelas disebutkan mengenai rukun dan syarat perkawinannya.

Bila melihat bunyi Surat Al- Baqarah (2): 221 dan Al-Maidah (5): 005 maka seakan kedua ayat tersebut saling bertentangan. Pada Surat Al- Baqarah (2): 221 secara tekstual menjelaskan mengenai keharaman atau larangan menikahi wanita kafir secara mutlak. Sedangkan Surat Al-Maidah (5): 005 justru menjelaskan bahwa ada sebagian wanita kafir yang dapat dinikahi seperti *ahl kitab*, sedangkan sebagian wanita kafir lainnya dilarang untuk dinikahi.¹⁸

¹⁶ Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indoonesia (Depok: Kencana, 2017). hlm. 240

¹⁷ Manan.

¹⁸ Ahmad Hatta dan Dkk, The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Quran (All In One), 2 ed. (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2013). hlm. 143

Pada Surat Al- Baqarah (2): 221 secara jelas melarang adanya perkawinan beda agama, namun lain halnya dengan bunyi Surat Al-Maidah (5): 005 yang mana dikalangan masyarakat perkawinan beda agama masih dapat dilakukan. Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan, dalam Surat Al- Baqarah (2): 221 Allah SWT melarang para wali (ayah, kakek, saudara, paman dan orang-orang yang memiliki hak perwalian atas wanita) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam.¹⁹

Selanjutnya, merujuk pula pada Surat Al-Maidah (5): 005, sebagaimana pula salah satu pendapat pendapat dari ulama yaitu Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Beliau merupakan salah satu ulama yang memperbolehkan adanya perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang berbeda agama. Hal ini terletak pada pemaknaan term *ahl al-kitab*. Term *ahl al-kitab* tidak hanya sebatas pada agama yahudi dan nasrani, sebagaimana mayoritas pendapat para ulama, melainkan semua yang menganut suatu agama dan kepercayaan tertentu serta berpedoman pada salah satu kitab suci.²⁰

Lebih lanjut, hal yang dibahas dalam hal ini yaitu perkawinan antara seorang yang beragama islam dengan seorang yang beragama non islam. Berdasarkan pada pendapat Syamsudin, selaku anggota MUI Kota Cirebon²¹ sejalan dengan riwayat Ibnu Umar r.a²² yang menyatakan bahwasannya perkawinan beda agama yang terjadi saat ini berbeda dengan yang terjadi pada saat dahulu. Ini dikarenakan term *ahl kitab* saat ini berbeda dengan dahulu.

Ahl kitab jaman dahulu digambarkan bahwa mereka masih menyembah Allah, meskipun nabi dan kitab mereka berbeda. Sebagaimana pengertian *ahl kitab* ialah sebutan bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Tuhan selain Al-Quran.²³ Ulama tafsir dan fikih sepakat menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah *ahl kitab*.²⁴ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *ahl kitab* pada saat ini berbeda dengan jaman dahulu.

Menurut Syamsudin, pemahaman perkawinan beda agama dipandang tidak membawa *kemaslahatan* dan bahkan sebaliknya '*kemadlaratan*', dan jikapun dianggap membawa *kemaslahatan* bagi para 'pendukung' atau 'peminat', *kemadlaratan* dianggap masih lebih besar, sehingga penghindaran atau menutupnya dipandang menjadi pilihan utama (*syadz addzari*'), sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi '*dar'u al maafaasid muqaddamun 'alaa jalb al mashaalih*'.²⁵

¹⁹ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (Desember 2015): 211.

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Juz 6*, 2 ed. (Dar Al Manar, 1974).

²¹ Syamsudin, "Wawancara Anggota MUI Kota Cirebon" (Cirebon, 8 Februari 2023).

²² as-Sabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*.

²³ A. Rahman Ritonga dan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

hlm.46

²⁴ Ritonga dan Dkk. hlm. 46

²⁵ Syamsudin, "Wawancara Anggota MUI Kota Cirebon."

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa meskipun negara mengkomodir perkawinan beda agama, perlu melihat pula pada akibat hukum yang nantinya akan timbul dari adanya perkawinan tersebut. Akibat hukum tersebut diantaranya, mengenai keabsahannya perkawinan beda agama serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga beda agama, harta benda perkawinan dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama. Selanjutnya, akibat yang timbul dari adanya perkawinan tersebut yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental dan pendidikan seorang anak, karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak.²⁶

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mengayomi serta melindungi masyarakat yang beragama islam agar sejalan menjalani kehidupan sejalan dengan aturan hukum islam itu sendiri maka berdasarkan pada tujuan tersebut, maka MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan Fatwa tentang perkawinan beda agama Nomor: 4/ MUNAS VII/MUI/8/2005, menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram.²⁷

b. Perspektif Hukum Positif

Menurut Rusli dan R. Tama perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu sama lain. Selain itu istilah lain dari perkawinan beda agama ialah perkawinan antar agama yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Norma hukum yang dibangun dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan secara umum bahwa untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, negara menyerahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan di masyarakat untuk menilainya. Sehingga norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah norma yang sifatnya perintah bukan norma larangan. Negara tidak tegas melarang perkawinan beda agama akan tetapi negara memerintahkan

²⁶ Syamsudin.

²⁷ Syamsudin.

²⁸ Rusli dan R. Tama, Perkawinan antar Agama dan Permasalahannya (Bandung: Pionir Jaya, 2000). hlm. 11

kepada agama dan kepercayaan untuk memberikan penilaian sah atau tidak kawin beda agama.²⁹

Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama pada umumnya melanggar norma agama, padahal pasangan tersebut telah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani sehingga dapat membedakan perintah dan larangan yang terdapat dalam norma agama. Dengan demikian norma hukum yang dibentuk dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³⁰

Pada KHI telah mengatur secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama. Larangan ini tertuang dalam Pasal 40 dan Pasal 44. Pada kedua bunyi pasal tersebut telah secara jelas menyebutkan mengenai larangan perkawinan baik yang dilakukan oleh perempuan non islam dengan laki-laki muslim, maupun perempuan muslim dengan laki-laki non islam.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Permasalahan mengenai keabsahan perkawinan beda agama telah lama terjadi. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pemohon perkawinan beda agama khususnya, maka melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) No.1400 K/Pdt/1986, perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan. Putusan MA ini menjadi rujukan dan salah satu sumber hukum yaitu merupakan yurisprudensi bagi hakim dalam mempertimbangkan bilamana terjadi kasus serupa yang dalam hal ini perkawinan beda agama.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil. Yurisprudensi ialah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspek. Para ahli hukum mempunyai peran besar dalam menyusun suatu metodologi untuk menafsirkan sumber-sumber hukum yang kemudian diterapkan oleh masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³¹

Pencatatan pernikahan tentu melalui beberapa prosedur, yang mana bagi yang beragama islam telah melakukan proses *ijab qobul*, serta bagi yang beragama non Islam melalui proses perkawinan yang dengan sesuai hukum agamanya. Sehingga perkawinan yang dikatakan sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi. Berbeda dengan perkawinan antar agama dimana salah satu pihak beragama islam, sedangkan pihak lainnya beragama non Islam, dalam praktiknya salah satu pihak akan menundukkan diri terhadap agama calon pasangannya, atau melakukan proses perkawinan masing-masing agama. Atas dasar hal tersebut, apabila pada awalnya salah satu pihak tersebut beragama islam dan melakukan perkawinan dengan proses perkawinan calon pasangannya yang bukan beragama islam, maka dapat dikatakan bahwa ia telah keluar dari agama islam atau murtad.

²⁹ Herman M. Karim, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila," *ADIL: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI* 8, no. 2 (2017): 9.

³⁰ Akhmad Kamil Rizani, "Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)" (Institut Agama Islam Negeri, 2020). hlm. 80

³¹ Ritonga dan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. hlm. 1967

Selanjutnya, apabila calon pasangannya yang beragama non islam melakukan proses perkawinan secara islam, tentu ia haruslah telah beragama islam terlebih dahulu agar dapat melakukan proses *ijab qobul*. Maka, poses perkawinan inilah yang kemudian harus dilalui terlebih dahulu oleh calon pasangan yang akan menikah guna memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan berdasarkan pada ketentuan agama. Perkawinan beda agama dalam hal ini dapat dikatakan tidak memenuhinya syarat sah nya perkawinan sacara agama. Maka kemudian, pencatatan perkawinan merupakan pilihan agar perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan sah.

Terkait dengan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan baik di KUA maupun di Disdukcapil, pencatatan perkawinan hanya merupakan prosedur administratif atau kewajiban administratif. Sehingga pencatatan perkawinan bukan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan semata-mata hanya sebagai pembuktian yang kuat, yang dalam hal ini sebagai wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan. Perlindungan dan kepastian hukum ini bukan merupakan kelonggaran terhadap perkawinan beda agama, melainkan ditujukan kepada para pasangan yang telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan hukum agama dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang sah, diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta benda perkawinan, dan anak.

Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan oleh negara kepada para pasangan yang melakukan perkawinan bahwasannya perkawinan yang telah dilangsungkan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk kewajiban administrasi merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak pada akibat hukum perkawinan itu sendiri. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap pasangan serta keturunannya. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh negara dan terhadap perkawinan tersebut dapat dibuktikan.

Menurut Yadi Supriyadi, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Cirebon menyatakan bahwa petugas catatan sipil pada Disdukcapil Kota Cirebon bilamana terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, mereka hanya bertugas mencatatkan perkawinannya saja. Terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut, Disdukcapil Kota Cirebon mengetahui ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Karena petugas hanya menjalankan apa yang telah diatur didalam undang-undang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Termasuk pula pada peristiwa perkawinan beda agama yang pelaksanaannya dilakukan diluar negeri. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif. Meskipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, pada praktiknya perkawinan mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Namun, pencatatan perkawinan yang dilakukan tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah.³²

³² Yadi Supriyadi, "Wawancara" (Cirebon, 20 Januari 2023).

Sebagaimana kita manusia hidup, tentu harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku dan diterapkan pada lingkungan tersebut. Begitu dalam ranah perkawinan dimana hukum perkawinan secara jelas telah diatur baik dalam undang-undang yang dibuat oleh Negara maupun yang telah diatur oleh hukum masing-masing agama, yang secara khusus dalam hal ini yaitu agama Islam.

Bila melihat pada sejarah hukum di Indonesia, hukum islam dianggap merupakan hukum tidak tertulis dalam tatanan hukum di Indonesia. Keberlakuan hukum islam yang tidak tertulis membuat adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum terhadap kasus yang sama, dalam arti bahwa belum adanya keseragaman aturan hukum islam itu sendiri. Sebagai wujud keseragaman tersebut pada akhirnya timbul sebuah gagasan untuk membukukan aturan hukum dalam sebuah kitab yang mencakup aturan-aturan hukum islam. Aturan hukum islam yang telah terkumpul dalam sebuah kitab tersebut dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Hukum perdata atau hukum privat yang diatur oleh negara, nyatanya dianggap tidak menunjukkan perhatian lebih terhadap perkawinan beda agama. Bagi para pelaku perkawinan beda agama, aturan yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 dianggap mendiskriminasikan mereka. Sebagai upaya memenuhi hasrat para pelaku perkawinan beda agama, maka pencatatan perkawinan menjadi jalan pemerintah agar keinginan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dapat terwujud. Maka kembali pada aturan hukum yang mengatur secara lebih rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 hingga Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, hanya mengatur secara umum mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan aturan lebih khusus mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006.

Melihat pada kedudukan UU No.1 Tahun 1974 serta UU No.23 Tahun 2006 yang mempunyai kedudukan sejajar, maka dalam hal ini UU No.23 Tahun 2006 merupakan pengkhususan dari UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Pada praktiknya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Disdukcapil Kota Cirebon menyatakan bahwa Disdukcapil tidak menerima perkawinan beda agama. Namun, apabila perkawinan beda agama telah dilangsungkan atau telah mendapat pengakuan telah terjadinya perkawinan beda agama, Disdukcapil hanya bertugas untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda agama dilakukan oleh Disdukcapil dengan tetap berdasarkan pada aturan hukum yang telah mengaturnya yaitu UU No. 23 Tahun 2006 yang mana pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan adanya Penetapan Pengadilan.

Pada saat suatu perkara diberikan pada hakim, hakim dianggap mampu menentukan hukum apa yang sesuai dan diterapkan, yang pada akhirnya menjadi suatu keputusan hakim. Saat hakim diberikan suatu perkara, maka ia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dan apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, maka hakim melakukan *rechtsvinding*. Meskipun hakim telah menetapkan aturan hukum pada suatu perkara, namun pada kenyataannya, hakim yang satu dengan hakim yang lain memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Hal ini pula yang mengakibatkan putusan atau penetapan yang satu dengan yang lain memiliki amar

yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan terhadap permohonan perkawinan beda agama.

Hakim dalam hal menafsirkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 terdapat perbedaan, yang dalam hal ini dapat dikatakan multitafsir. Ini sejalan pula dengan hukum dipandang statis, kaku dan sulit diubah. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan suatu aturan hukum dinilai membutuhkan banyak waktu untuk merumuskan bunyi pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memenuhi penegakkan hukum di dalam masyarakat. Namun, berbanding terbalik dngan hukum, masyarakat yang dimanis dan terus berkembang, nyatanya hingga saat ini hukum masih dinilai belum dapat sepenuhnya memenuhi penegakkan hukum itu sendiri. Pada akhirnya pengkodifikasian hukum tetap menjadi pilihan agar hukum dapat ditegakkan dan diterapkan didalam masyarakat.

Pada peristiwa perkawinan beda agama, hakim tentu mempertimbangkan keadaan-keadaan para pemohon untuk menetapkan isi putusan. Menurut Yustisia Permatasari, selaku hakim di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, menyatakan meskipun secara jelas sudah ada aturan hukum mengenai larangan perkawinan beda agama, tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan beda agama masih dapat dilakukan. Kondisi pemohon menjadi point penting bagi hakim dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berupa hamil diluar nikah, yang bilamana anak yang lahir diluar nikah tersebut tidak memiliki ayah dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis sang anak. Serta kondisi sosial lainnya yang tidak mungkin dapat dihindari. Salah satunya dapat dilihat pada adanya interaksi sosial antar umat beragama didalam masyarakat. Sehingga hal ini tidak memandang bahwa agama sebagai halangan untuk berinteraksi.³³

Lebih lanjut, hakim Yustisia Permatasari menyatakan bahwa pertimbangan hakim yang demikian ini lebih menitikberatkan pada asas hukum yang utama yaitu kemanfaatan hukum, kedua keadilan hukum, dan ketiga kepastian hukum. Menerapkan aturan hukum namun merugikan para pihak dan tidak memberikan manfaat adalah hal yang bertentangan dengan kepastian hukum itu sendiri.³⁴

Penetapan pengadilan dipandang sebagai wadah yang mempermudah dan melindungi para pelaku perkawinan beda agama. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dapat mempunyai amar putusan yang berbeda. Ini karena hakim dapat berbeda dalam menafsirkan, menginterpretasikan aturan hukum yang ada serta menerapkan hukumnya. Hakim pula melakukan pertimbangan hukum atas perkara tertentu tetap mengedepankan asas hukum yang ada serta mempertimbangkan asas hukum mana yang dapat diberlakukan bagi para pemohon.

³³ Yustisia Permatasari, "Wawancara" (Cirebon, 10 Maret 2023).

³⁴ Yustisia Permatasari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pandangan hukum islam, perkawinan beda agama jelas dilarang. Hal ini sebagai upaya terhindar dari kemudharatan yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan pada hukum positif, perkawinan beda agama tidak diatur didalam undang-undang. Pengaturan terkait perkawinan beda agama hanya sebatas pada pencatatan perkawinan yang bersifat administratif. Karena sah nya suatu perkawinan tetap berdasarkan pada hukum agama. Hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama secara jelas diatur dalam Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006. Sah nya suatu perkawinan jelas pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi pada prakteknya, hakim dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal. Karena hakim mengutamakan asas hukum yang ada, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum terhadap para pemohon.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (Desember 2015): 211.
- as-Sabuni, Muhammad Ali. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (Juni 2019): 5.
- Falady, Nadzirotus Sintya. "Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." PA Probolinggo, 15 Juli 2022.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 300.
- Hatta, Ahmad, dan Dkk. *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Quran (All In One)*. 2 ed. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2013.
- Karim, Herman M. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indoonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila." *ADIL: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI* 8, no. 2 (2017): 9.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indoonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, Pub. L. No. 16 (t.t.).
- Pratiwi, Dian Khoreanita. "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Media Bakti*, 2018, 4.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Juz 6*. 2 ed. Dar Al Manar, 1974.
- Ritonga, A. Rahman, dan Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Rizani, Akhmad Kamil. "Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)." Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Rusli, dan R. Tama. *Perkawinan antar Agama dan Permasalahannya*. Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Sastroatmodjo, H. Arso, dan H.A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supriyadi, Yadi. "Wawancara." Cirebon, 20 Januari 2023.

Syamsudin. "Wawancara Anggota MUI Kota Cirebon." Cirebon, 8 Februari 2023.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 September 2017): 259.

Yustisia Permatasari. "Wawancara." Cirebon, 10 Maret 2023.